



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Bedah Buku di Universitas Andalas Padang

Jakarta, 13 September 2019 – Dalam rangka hari ulang tahun ke-16 Mahkamah Konstitusi (MK) dan dies natalis ke-63 Universitas Andalas Padang, MK bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas menggelar acara “Bedah Buku Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” di Convention Hall Universitas Andalas, Padang, Jumat (13/9) pukul 13.00 WIB. Acara tersebut merupakan kesinambungan dari acara “Peluncuran dan Bedah Buku Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (28/8) lalu, dimana sebanyak 24 (dua puluh empat) buku bertema hukum dan konstitusi yang ditulis oleh Hakim Konstitusi dan Pegawai Mahkamah Konstitusi diluncurkan.

Bedah Buku Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Padang akan dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hadir sebagai pembahas pada acara tersebut Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi yang juga sempat menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mantan Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2010–2015 Ahmad Fadil Sumadi, Guru Besar Bidang Ilmu Perundang-undangan Universitas Andalas Yulindri, peneliti sekaligus Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari. **(HUMAS MK)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mkri.id.